



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ꦩꦶꦏꦸꦥꦶꦭꦏꦠꦪꦺꦴꦗꦶꦗꦏꦠꦺ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 563925, 557062, 587490, 515865, 562682
EMAIL: dukcapil@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Nomor : 000.1.5/663 Yogyakarta, 1 Maret 2024
Sifat : Segera Kepada
Lampiran : - Yth. Bapak/Ibu/Sdr
Hal : Pemusnahan Arsip Keuangan dan Pendaftaran Penduduk

di-
YOGYAKARTA

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i pada:

Hari,Tanggal : Jumat, 1 Maret 2024
Jam : 08:00 WIB
Tempat : UD. SAMAK JAYA KARTON, Meduro, Bojong, Mungkid, Magelang
Acara : Pemusnahan Arsip Keuangan dan Pendaftaran Penduduk
Bahan : -
Penyelenggara : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yk.
Pimpinan : Kepala Dinas

Demikian atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dra. SEPTI SRI REJEKI
NIP. 196809231995032007

Daftar yang Diundang :

1. Ka. Disdukcapil Kota Yogyakarta
2. Ka. Inspektorat Kota Yogyakarta
3. Ka. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta
4. Ka. Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta
5. Kasubbag Keuangan PEP Disdukcapil Kota Yogyakarta
6. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Disdukcapil Kota Yogyakarta
6. Anggota tim Pemusnahan Arsip Dukcapil
8. Staf Sekretariat Disdukcapil Kota Yogyakarta



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN- KEBERSAMAAN



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN- KEBERSAMAAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦠꦪꦺꦒꦺꦴꦏꦂꦠ
ꦱꦺꦏꦼꦂꦠꦶꦂꦠꦤꦺꦴꦫꦏꦠ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax (0274) 520332
EMAIL: setda@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Yogyakarta, 20 Maret 2024

Kepada
Yth. Kepala Organisasi Perangkat
Daerah (OPD)
di
YOGYAKARTA

SURAT EDARAN

NOMOR: 100.3.4/1029/SE/2024

TENTANG

Percepatan Penerapan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital

Dalam rangka kegiatan pelayanan adminduk khususnya berkaitan dengan pencapaian target nasional penerbitan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sbesar 30 % dari jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-EL, maka berikut ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta untuk membantu percepatan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di instansi masing-masing. Selain itu, semua ASN dan non ASN yang telah melakukan perekaman KTP-EL untuk segera mendaftarkan digital ID-nya ;
2. Kepada Mantri Pamong Praja untuk memonitor pelaksanaan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di wilayahnya masing-masing melalui Lurah ;
3. Kepada Lurah untuk menginformasikan kepada masyarakat melalui RT , RW, LPMK dan Tokoh masyarakat untuk melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) ;
4. Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melayani aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) baik di loket pelayanan Disdukcapil maupun jemput bola aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) secara kolektif atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan dari Instansi atau masyarakat secara kolektif.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan:

1. Walikota Yogyakarta
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah

3. SEKRETARIAT DAERAH

4. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦠꦪꦺꦒꦺꦴꦏꦂꦠꦏꦼ
ꦱꦺꦏꦼꦠꦂꦶꦠꦠꦤ꧀ꦢꦫꦺꦃ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax (0274) 520332
EMAIL: setda@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Yogyakarta, 20 Maret 2024

Kepada
Yth. Seluruh OPD se-Kota
Yogyakarta
di
YOGYAKARTA

SURAT EDARAN

NOMOR: 100.3.4/1030/SE/2024

TENTANG

KERJA SAMA HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA PENDUDUK

Untuk menyukseskan program pemerintah dalam kebijakan integrasi data kependudukan serta membangun satu data kependudukan untuk semua keperluan maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Semua OPD wajib untuk mengajukan kerjasama akses data dan pemanfaatan data kependudukan , adapun tata cara pengajuan kerjasama dapat dikonsultasikan dan difasilitasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
2. Bagi OPD yang telah bekerjasama dalam akses data kependudukan, wajib untuk mengirimkan data balikan secara rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan data Kependudukan bahwa pengguna daerah Kota wajib memberikan data balikan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan membuat laporan pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan setiap semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan pasal 41 Permendagri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
3. Bagi OPD Pengguna dengan masa Perjanjian Kerja Sama akan berakhir, wajib untuk mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa Perjanjian Kerja Sama berakhir sebagaimana dimaksud dalam surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.811.2/1846/Dukcapil Tanggal 7 Februari 2023 tentang Penerapan Tertib Administrasi Pelaksanaan Pemanfaatan Data Kependudukan;
4. Bagi OPD pengguna yang telah berakhir masa Perjanjian Kerja Sama namun belum mengajukan permohonan kerja sama kembali, untuk segera membuat dan mengajukan permohonan kembali;
5. Bagi OPD yang belum melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Hak Akses dan Pemanfaatan Data, maka pengajuan permohonan data penduduk maupun verifikasi dan validasi data penduduk ke Dinas Dukcapil tidak dapat ditindaklanjuti.

Demikian, untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Sekretaris Daerah

Ir. AMAN YURIADIJAYA, M.M.
NIP. 196512131992031006

Tembusan:

1. SEKRETARIAT DAERAH
2. BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL